

BAB II

KONSEP PERKAWINAN

A. Perkawinan Secara Umum

1. Pengertian

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, adapun defisini nikah adalah “Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah”¹.

“Menurut bahasa Nikah adalah *al-wath'u* (bersetubuh) dan dapat juga berarti *al-'aqd* (akad nikah), seperti anda mengucapkan *nakahtuha wa nakhat hiya*, artinya saya menikahi dia (wanita) adan dia (wanita) itu telah menikah. Seorang wanita telah menikah dengan bani fulan, artinya artinya wanita itu memiliki suami salah seorang dari mereka”².

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami, akad nikah dilaksanakan

¹ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty 1999) 8

² Al-Jauhari *Ash Shihah Fi Al-Lughah Wa Al-Ulum*, (Beirut; Dar Al-Hadharah Al-Araby, jus II) 608

dan diucapkan oleh wali atau wakil wali dari pada wanita yang mana dengan jelas berupa ijab (serah) dan qobul terima calon suami yang dilaksanakan di hadapan penghulu beserta dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadith Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan Ahmad yang menyatakan.

“ Tidak sah menikah kecuali dengan dua wali dan dua orang saksi yang adil³ ”.

Menurut mazdhab Syafi'iyah “Nikah adalah akad yang mengandung makna dibolehkan melakukan persetubuhan dengan orang yang dinikahi. Menurut Hanafiyah nikah adalah akad yang disepakati sebagai hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dengan tujuan tertentu, dengan maksud supaya keluar dari makna membeli budak untuk dijadikan gundik. Maksudnya adalah mentapkan kesepakatan syar'I bukan hanya kesepakatan antara dua orang yang melakukan perjanjian menurut pendapat ini menolak maksud membeli adalah untuk bersenang-senang saja”⁴.

Menurut Malikiyah “Nikah adalah akad yang bertujuan untuk bersenang-senang dan mencari kenikmatan dengan lawan jenis tanpa ada

³ Hilman Hadikusuma *hukum perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 1990) 11

⁴ Ibnu Hammam *Syarah Fath Al Qadir*, (al-Halabi jus II) 168

kewajiban memberikan nilai harta (mahar) secara jelas sebelumnya, orang yang melakukan akad tersebut tidak mengetahui keharamannya kecuali telah mashur diharamkan oleh al-Qur'an atau karena yang lain yaitu ijma (keepakatan kaum muslimin)⁵.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua orang dengan menjalankan syarat dan rukun yang telah ditentukan untuk membangun sebuah keluarga.

Sebelum melaksanakan perkawinan seyogyanya calon suami isteri mengetahui dan memahami arti perkawinan itu sendiri, sebab dalam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, tetapi mempunyai nilai ibadah, perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi semua mahluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Untuk mengetahui arti perkawinan lebih lanjut, penulis akan mengemukakan pendapat para pakar mengenai perkawinan, diantaranya :

- a. Aly As'ad berkomentar mengenai arti nikah, secara bahasa dan istilah dalam kitabnya Fathul Mu'in yang berbunyi :

⁵ Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama*, (Solo At Tibyan 2007), 20-21.

النكاح لغة: الضم والاجتماع, وشرع: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ
إنكاح أو تزويج.

“ Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan penyatuan, sedangkan nikah menurut istilah adalah akad yang mengandung kebolehan bersenggama dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*”⁶

- b. Ibnu Hajar memberikan rumusan bahwasannya perkawinan sebagai berikut : “ Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya, menurut yang di atur oleh syari’at”⁷
- c. Mahmud Yunus mengartikan perkawinan sebagai berikut:
“perkawinan ialah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syara”⁸
- d. Idris Ramulyo mengartikan perkawinan sebagai berikut:
“perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan

⁶ Aly As’sd, *Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 1.

⁷ Syaih Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 376.

⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 27

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.⁹

Dari pengertian di atas dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa agama benar-benar telah mengatur masalah perkawinan. Sehingga dapat dibedakan antara manusia dan binatang, karena dengan cara seperti ini naluri seks dapat tersalurkan dengan jalan yang sah dan aman, serta memelihara keturunan dengan baik juga menjaga wanita agar tidak tereksploitasi oleh kaum pria.

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama yang telah menganjurkan sekali bagi mereka yang telah memiliki persiapan yang matang agar segera menikah, sebab dengan menikah maksiat penglihatan dapat berkurang serta memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karenanya bagi mereka yang belum mempunyai persiapan yang matang sementara dorongan menikah sangat kuat dianjurkan berpuasa, dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang sangat keji. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بخارى و مسلم

⁹ *Ibid*,27.

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpauasalah, karena puasa dapat menjadi perisai baginya”*¹⁰

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW perkawinan di tradisikan sebagai sunnah beliau, sebagaimana diriwayatkan sahabat Anas r.a. Sebagai berikut :

حد يث أنس رضي الله عنه : أن نفر امن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء و قال بعضهم لا اكل اللحم و قال بعضهم لا انا م على فراش فحمد الله و أثنى عليه فقال ما بال أقوام قالو اكذا وكذ الكني أصلي وأنا م وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya : *“Dari Anas R.A dia telah berkata “ Sesungguhnya beberapa orang sahabat R.A bertanya kepada Istri-istri Nabi SAW, mengenai amalan yang beliau lakukan secara diam-diam, maka ada diantara mereka yang berkata bahwa dia tidak akan kawin, juga ada yang berkata bahwa dia tidak akan makan daging dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak akan tidur diatas hamparan. Mendengar semua itu Nabi SAW memuji kepada Allah dan bertanya : Bagaimana keadaan kaum itu ? Mereka menjawab begini dan begitu. Sesungguhnya aku mendirikan sholat dan juga tidur, aku berpuasa, berbuka dan aku juga kawin.*

¹⁰ Mustafa Bisri, *Terjemah Qurrotul Uyun*, (Rembang Al-Balagh,tt) 3.

Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku”¹¹

Hadits di atas menerangkan tentang larangan membujang meskipun seluruh waktunya hanya dipergunakan untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT. Orang yang menikah, secara otomatis menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontrak sosial, hal yang demikian itu dikategorikan sebagai ibadah horisontal sehingga diberi kompensasi pahala yang cukup besar dari Allah SWT.

Dan tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”¹² .

Dari uraian di atas penulis menganggap bahwa perkawinan merupakan karunia Tuhan yang di anugerahkan kepada seluruh hambanya. Hanya dengan perkawinlah hasrat nafsu yang dikaruniakan oleh Allah bisa terlampiaskan dengan cara baik. Disamping itu, Islam juga sangat mengharuskan setiap rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis,

¹¹ Ahmad Mudjab Mahalli “*Hadits-Hadits Muttafaq’alaih*” (Jakarta : Kencana, 2004), 34.

¹² Budi Duracman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), 19

saling kasih mengkasahi antara suami istri, sehingga ketentraman dapat dirasakan oleh keduanya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun perkawinan:

Rukun perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan diberlangsungkan. Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon Suami,
- 2) Calon Istri,
- 3) Wali Nikah,
- 4) Dua Orang Saksi,
- 5) Ijab dan Kabul¹³.

b. Syarat Perkawinan

1) Syarat calon suami/istri

Adapun yang menjadi syarat calon istri adalah bahwa wanita yang halal untuk dikawini bukan yang haram untuk selamanya ataupun sementara. Dalam perkawinan yang mana tujuan akhirnya adalah kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia nikah yang mana umurnya bagi calon istri 16 tahun, dan bagi calon suami 19

¹³ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Departemen Agama Republic Indonesia 2000) 18

tahun. Dalam pelanggaran terhadap ketentuan atau belum mencapai umur 21 tahun maka dapat dimintakan dispensasi pada Pengadilan Agama setempat. Dalam hal ini antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No I tahun 1974 sama dan tidak ada perbedaan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan, perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan para pihak yang dimaksud disini adalah pihak calon suami dan pihak calon istri. Mengenai bentuk persetujuan pihak wanita dapat berupa persetujuan dengan tegas dan nyata dalam bentuk tulisan, bila dengan lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan dengan tegas.¹⁴ Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu mengenai persetujuan dari kedua belah pihak dihadapan dua orang saksi nikah, bila ternyata salah satu pihak tidak setuju maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena mungkin disini terjadi semacam pemaksaan kehendak dari salah satu pihak. Bagi pihak yang menderita tuna rungu atau tuna wicara maka persyaratan dapat dengan tulisan atau disampaikan dengan bahasa isyarat yang dapat dimengerti.

¹⁴ *Ibid*, 19

Bagi kedua belah pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan yang mana menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2) Syarat-Syarat Wali

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain dengan bidang hukumnya, wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan¹⁵.

Posisi wali dalam perkawinan sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik dan modern tidak dapat dihilangkan, namun ada ulama yang meniadakan wali dalam syarat sah suatu perkawinan kedudukan wali ini diakui oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Nabi pun bersabda

أَيُّهَا امْرَأَةُ تَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Perempuan yang manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.*¹⁶

¹⁵ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, (al-Maarif, Bandung, cet 8, 1993), 11

¹⁶ *Ibid*, 12

عن أبي موسى ان رسول الله (ص) قال : لانكاح الابولى

*Dari Abu Musa sesungguhnya rasulullah saw, bersabda tidak sah nikah tanpa walinya*¹⁷

Adapun yang menjadi Syarat-Syarat sah wali dalam sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Seagama dengan calon mempelai wanita,
- b) Baliqh,
- c) Sehat Akalnya atau berakal,
- d) Merdeka, bukan budak,
- e) Laki-laki,
- f) Adil,
- g) Bijak¹⁸

Bila dalam pelaksanaannya para wali enggan menikahkan kedua mempelai, maka wali hakim yang bertindak menikahkan kedua mempelai tersebut. Namun dalam hal ini wali hakim menghendaki syarat bila kedua mempelai setingkat dan wali tetap enggan atau keberatan menikahkan kedua calon mempelai setelah dinasehati oleh hakim.

¹⁷ *Ibid*, 12

¹⁸ Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama*, (Solo At Tibyan 2007), 24

3) Syarat-syarat saksi

Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan hukum Islam yang mana telah dikemukakan atas suatu syarat sah suatu perkawinan, sebagai mana pandangan imam Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Bagi para fuqoha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara' maka mereka mengatakan bahawa saksi merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, namun bagi yang menganggap bahwa saksi merupakan penguat perkawinan maka dianggap sebagai suatu syarat kelengkapan. Dasar persolan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra;

لأنكاح إلا بشاهدي عدل وولى مرشد

Artinya: *Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas.*¹⁹

Sedangkan syarat bagi seorang saksi sama dengan syarat seorang wali yang telah disebut diatas, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai keberadaan saksi, yangman saksi harus mendengar ucapan akad antara kedua belah pihak dan merdeka. Imam Hambali menegaskan bahwa

¹⁹ *Terjemah Bidayatul Mujthid*, Ibnu Rusyd, Asy-Syifa' (Semarang, cet I 1990), 384

saksi tidak boleh berasal dari satu keturunan dengan kedua mempelai.

Imam Hambali dan Syafi'i menegaskan status wanita yang akan menjadi saksi dilarang, sehingga saksi mutlak laki-laki. Golongan Hanafi mengatakan sahnya persaksian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, mereka beralasan bahwa perkawinan sama dengan jual beli, karena merupakan perjanjian timbal balik yang dianggap sah dengan dua orang saksi perempuan disamping saksi laki-laki.

Imam Malik mengatakan bahwa saksi bukanlah suatu kewajiban dalam akad pernikahan, tetapi beliau menitik beratkan saksi pada percampuran antara laki-laki dan perempuan sedangkan imam Jafar menganggap kesaksian hanyalah suatu *istihbab* (anjuran).

4) Syarat Ijab Qobul

Dalam setiap perkawinan tentu disyaratkan shighat sebagai wujud dari niat yang lahir dalam diri seseorang yang akan melakukan perkawinan, karena disetiap awal amal perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti ada pahala dan untuk itu harus disertai niat yang tulus dalam hati sebagaimana sabda nabi.

انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Artinya: *Sudah seharusnya semua amal itu disertai dengan niat, dan sudah seharusnya pula bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya.*²⁰

Adapun yang menjadi syarat-syarat shighat yaitu:

- a) Kedua mempelai sudah tamyiz
- b) Dilakukan dalam satu majelis
- c) Ucapan shighat tidak menyalahi ucapan ijab
- d) Pihak yang berakad harus mendengarkan pernyataan masing-masing walaupun tidak memahami kata-katanya, karena yang menjadi pertimbangan adalah maksud dan niat bukan dimengerti semua kata-katanya.

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan bisa berubah-ubah, tergantung masing-masing individu dan hal-hal yang menjadi latar belakang dalam perkawinan yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai. Pada dasarnya hukum perkawinan dianjurkan atau sunah. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-nisa' ayat 3 sebagai berikut

²⁰ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, 12

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya²¹.*

Para ulama mengatakan bahwa ayat ini mengandung amar atau perintah namun perintah dalam ayat ini disertai oleh indikasi yang memalingkan pada hukum sunah. Akan tetapi bila dilihat dari kemampuan seseorang maka hukum nikah dapat berbeda – beda.²² Adapun klasifikasi hukum perkawinan dapat diketahui sebagai berikut:

- a. “Wajib bila seorang sudah cukup mampu untuk kawin serta hawa nafsuya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka ia wajib kawin”.²³

²¹ *Al-Qur'an Digital* versi2007

²² Tim penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), 34

²³ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, (al-Ma'arif, Bandung, cet VII, jilid VI, 1990),22

- b. “Sunnah jika seorang cukup mampu untuk kawin dan nafsunya telah mendesak tapi masih bisa ditahan dan menghindari perbuatan zina, maka baginya sunah untuk melakukan perkawinan”²⁴.
- c. “Haram perkawinan dilaksanakan bila seseorang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak”²⁵. Namun juga haram dinikahi karena wanita tersebut dalam sedang menjalani iddah, ihram, haji atau masih ada hubungan mahram.

4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Bila kita bahas lebih lanjut dan mendalam banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari setiap perkawinan, dengan perkawinan maka kita telah mengambil dan menentukan jalan terbaik dalam penyaluran hawa nafsu secara alami yang sah dan dibenarkan oleh syariat Islam. Dan harus kita sadari bahwa terkadang adakalanya naluri seksual ini sulit untuk dibendung serta sulit terpuaskan. Maka dengan jalan nikah ini naluri tersebut dapat disalurkan dalam setiap waktu dan kapan saja, asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang oleh syariat Islam.

²⁴ *Ibit 23*

²⁵ *Ibit 24*

Selain itu perkawinan juga adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mendapatkan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, sebagaimana amanat rasul kepada kita yang artinya:

Nikahilah perempuan-perempuan yang akan dapat memberikan anak yang banyak, sesungguhnya saya akan bangga sekali mempunyai umat yang banyak dibanding nabi-nabi yang lainnya di hari kiamat (HR Ahmad)

Melestarikan kehidupan manusia dan memelihara nasab serta menyadari tanggung jawab dalam berumah tangga pada diri seseorang yang telah dewasa yang mana memberikan dampak dalam beraktifitas untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan tanggung jawab.

Dengan perkawinan akan menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan bawaan seseorang dan menumbuhkan tali kekeluargaan serta memperteguh kelangangan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. Dalam diri bawaan manusia terdapat naluri kebapakan pada laki-laki dan naluri keibuan pada jiwa perempuan dalam rangka melimpahkan kasih sayang, naluri ini adalah bawaan yang menunjukan rasa kemanusiaan seseorang.

Berbagi tanggung jawab kepada suami atau kepada istri melalui kerjasama yang baik diantara mereka berdua hingga dapat terwujud keluarga yang bahagia dan kekal seperti cita-cita pernikahan, yang mana pada sebelum mereka menikah hanya focus untuk diri sendiri tanpa memikirkan orang yang ada disekitarnya.

Mempererat hubungan kekeluargaan antara keluarga yang satu dengan yang lain melalui ikatan persemendaan, hal ini akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan masyarakat disekitar kita dan meniadakan jarak diskriminasi serta kesejangan social.

Menurut riset para ahli dalam bidang kedokteran orang yang menikah akan mempunyai kecenderungan umur yang panjang daripada orang yang lajang atau tidak atau belum kawin.²⁶

B. Perkawinan Antar Agama Menurut Islam

1. Pengertian

Setelah penulis menjelaskan tentang pengertian, syarat, rukun dan hikmah perkawinan, kemudian penulis akan menjelaskan tentang perkawinan antar agama yang menjadi bahasan pokok dalam skripsi ini.

²⁶ *Ensikopedi Islam*, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1999), 32

adapun yang dimaksud dengan perkawinan antar agama seperti tertera dalam judul skripsi ini adalah “perkawinan antara dua orang yang berlainan atau berbeda agama, kepercayaan atau paham”²⁷. Meskipun orang tersebut keduanya terdaftar dalam satu wilayah kenegaraan yang sama.

Hal ini tentu berlainan dengan apa yang dimaksud dalam asal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal ini menyatakan bahwa “ yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia ”²⁸. Perkawinan seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang hetrogen yang mana keduanya punya pendirian yang kuat tentang agama masing-masing.

Jadi perbedaan antara perkawinan beda agama dengan perkawinan campuran adalah: kalau perkawinan beda agama itu dilakukan oleh orang yang berlainan agama terlepas itu lain kewarganegaraan atau tidak. Seperti perkawinan antara orang Islam dengan Kristen, orang Hindu dengan Budha dan lain sebagainya.

²⁷ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Kalam Mulia cet V, 2005), 31

²⁸ Djatmiko, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57* (Surabaya: Tinta Mas 1996) 21

Sedangkan perkawinan campuran dilakukan oleh orang yang kewarganegaraannya berlainan, sekalipun orang tersebut seagama. Seperti perkawinan antara orang Indonesia dengan Belanda, orang Indonesia dengan Malaisiya dan lain sebagainya.

Tidak sedikit perkawinan antar agama yang menimbulkan masalah baik bidang social maupun dalam bidang hukum sehingga sampai sekarang belum ada pemecah masalahnya²⁹.

Dibidang hukum perkawinan antar agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar golongan yang menurut Dr. R. Wirjono Prodjikoro SH, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antara pelbagai hukum dengan tiada perbatasan. Dengan kata lain dapatlah kita katakan bahwa perkawinan antar agama itu mengandung juga persoalan hukum antar golongan yang perlu dicarikan pemecahnya³⁰, karena dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama dalam masyarakat hal ini menimbulkan beberapa pemahaman.

²⁹ Asmin *Status Perkawinan Antar Agama di tinjau dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat) 65

³⁰ *Ibid* hal 65

Pertama secara tersirat tidak dibolehkan, karena Undang-Undang tersebut, menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing. “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.³¹ Kesimpulan ini diambil supaya di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama, yang mana perkawinan beda agama ini tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.

Apabila kita tinjau dari sisi lain tidak terdapat gambaran bahwa pengaturan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan campuran tidak lengkap dan masih memerlukan Undang-Undang lain atau peraturan pelaksanaan, agar supaya nanti dapat dilaksanakan ketetapan hukumnya sebagaimana harapan masyarakat.

Dalam hal Undang-Undang Perkawinan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan lama, yang mana memuat pengaturan yang lengkap karenanya tidak ada vakum hukum dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Dalam perkawinan beda agama tidak terdapat aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, karenanya dengan merujuk pada pasal 66

³¹ Subekti. Tjitrosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 2 ayat 1 UU No I Th 1974, (Pradnya Paramita 2004 cet 35) 539.

Undang-Undang Perkawinan tersebut ketentuan lama dapat diberlakukan kembali, dalam kasus ini dapat diberlakukan pasal 6 GHR (peraturan perkawinan campuran).

Hukum Islam yang ditempatkan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar keabsahan perkawinan bagi umat Islam memunculkan ketentuan yang berbeda mengenai perkawinan antar agama antara pria muslim dengan wanita kitabiyah, al-Quran membolehkannya sementara kompilasi hukum Islam melarangnya hal ini bertentangan dengan apa yang telah Tuhan berikan pada manusia.

Bagi sebagian orang ketentuan al-Qur'an dipandang sebagai hukum yang dapat mengganti atau mengisi kekosongan hukum yang ada pada Undang-Undang Perkawinan, namun KHI di-*qanun*-kan dengan instruksi presiden yang oleh jajaran Departemen Agama yang menjalankan tugas dibidang perkawinan dalam hal ini urusan Pengadilan Agama dan urusan Agama Islam, disini dipandang sebagai hukum yang harus dijalankan dan mangikat. Akibatnya di kalangan praktisi hukum yang menangani masalah di atas perkawinan antar agama menutup kemungkinan untuk di tiadakan.

2. Landasan Perkawinan Beda Agama

Dalam sebuah tindakan hukum manusia haruslah punya landasan, yang mana kita kenal dengan payung hukum. Dengan adanya payung hukum tersebut bukan berarti kita telah bebas dari masalah yang akan timbul di masa depan atau di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu, dan hal ini tidak jarang menjadi landasan dalam kehidupan mendatang walaupun terkadang keberadaan hukum tersebut di pertanyakan kelegalannya dalam republik Indonesia.

Dalam menentukan padangan dan penafsiran hukum manusia tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat syari'at, namun demikian kita tidak boleh sembarangan menafsiri sebuah dalil teks. Kiranya akan lebih bijaksana bila dalam menafsiri sesuatu tersebut mempertimbangkan efek baik dan buruknya setelah adanya produk hukum yang dibuat sebagai payung hukum bagi masyarakat luas. Hukum yang hidup tidak sekedar adanya perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu secara berulang, tetapi haruslah memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima masyarakat serta diterapkan dilingkungannya.

Bila suatu tindakan hukum berlawanan dengan hukum moral serta menimbulkan rasa tidak tenang dalam anggota masyarakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum yang demikian lebih tepat disebut sebagai penyimpangan hukum, oleh karenanya tidak layak menyanggah gelar legalitas dengan dalih hukum yang hidup (living law)³².

Dasar hukum perkawinan antar agama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2):221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْرَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang*

³² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Total Media; Yogyakarta, 2006) 64

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q. S: Al-Baqarah: 221)³³

Dan dalam ayat al-Mumtahanah (60):10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal*

³³ Al-Qur'an Digital Versi Office 2007

pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Muntahanah: 10)³⁴

Kedua ayat tersebut telah ditakhsis dengan Qs-Maidah (5) 5

yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۗ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum

³⁴ Ibid

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.S Al-Maidah: 5)³⁵

3. Hukum Perkawinan Lintas Agama menurut Pandangan Hukum Islam

Bagi para ahli hukum Islam (*fuqoha'*), teks Al-Baqoroh ayat 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum dalam bidang perkawinan. Ayat *al-ahkam* Al-Qur'an biasanya didefinisikan secara rinci aplikatif menjadi bentuk ketetapan fiqih. Pada surat Al-Baqaroh ayat 221 dijadikan dasar utama sebagai konstruksi kawin lintas agama. Fenomena kawin lintas agama dalam persepektif fiqih membatasi pada tiga kitab *fiqih ala al-mazhab al-arba'ah* karya Abdul Rohman Al-Jaziri.³⁶

³⁵ *Ibid*

³⁶ Abdul Rohman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fiqr, 1990), 90

membatasi pada tiga kitab *fiqih ala al-mazhab al-arba'ah* karya Abdul Rohman Al-Jaziri.³⁷

Untuk melihat para Islam yuridis (*fuqoha'*) yang berfiliasi pada empat madzhab besar Sunni, kitab *Bidayah Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd merupakan sosok ulama' modern yang pemikirannya dianggap rasional dan kitab fiqih as-sunah karya As Sayyid Sabiq sebagai focus pada pendapat ulama' modern.

Secara umum pada dasarnya konstruksi kitab fiqih tersebut mengharamkan perkawinan muslim dengan non muslim, hanya ada beberapa pengecualian. Terutama akibat ketentuan khusus dari surat al Maidah ayat 5, yang mana menjadikan pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah atau lainnya pada kasus laki – laki muslim mengawini perempuan ahli kitab. Berikut merupakan penjelasan rincinya:

- a. Perempuan muslim dengan laki – laki non muslim

Semua ulama' sepakat bahwa perempuan muslimah tidak boleh atau haram kawin dengan laki-laki non muslim, baik ahli

³⁷ Abdul Rohman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fiqr,1990), 90

kitab maupun musyrik pengharaman tersebut berdasarkan surat Al-Baqoroh ayat 221 juga berdasarkan Q.S Al-Mumtahanah ayat 10.

As Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argument sebab pengharaman perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim, sebagai berikut:

- 1) Orang Kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan surat an-Nisa' ayat 141 *dan Allah tidak akan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mu'min*
 - 2) Laki – laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau menerima agama istrinya yang muslimah justru sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabinya. Sedangkan apabila laki – laki muslim kawin dengan perempuan ahli kitab dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab dan Nabi dari suaminya.
 - 3) Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami itu tidak mungkin tinggal atau hidup bersama karena perbedaan yang jauh.
- b. Laki –laki muslim dengan perempuan musyrik

Islamic yuridis mengharamkan laki – laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala.³⁸ Perempuan musyrik disini mencakup penyembah berhala (*al watsaniyah*), *zindiqiyah* (atheis), perempuan yang murtad, penyembah api dan penganut aliran libertin *al Ibahah* seperti paham *wujudiyah*³⁹

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahli kitab, menurut Sayyid Sabiq bahwa “perempuan musyrik tidak memiliki ajaran agama yang melarang ia untuk berhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran apa yang dikerjakan dan dipergaulanya. Dipengaruhi ajaran – ajaran kemusyrikan. Yakni khufarat dan spekulasi (teologis) atau lamunan atau bayangan yang dibisikkan syaiton. Hal inilah yang menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anaknya”.⁴⁰

Sementara antara perempuan ahli kitab dan laki – laki mu'min tidak ada distansi yang jauh. Perempuan ahli kitab mengimani Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada para Nabi, hari akhirat (eskatologis) beserta pembalasanya dan menganut agama yang mengajarkan berbuat baik dan

³⁸ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, 33

³⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 99

⁴⁰ *Ibid*, 102

mengharamkan kemungkarannya. Distansi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap Nabi Muhammad. Padahal orang beriman Kepada Kenabian universal tidak mempunyai halangan mengimani Nabi *Khotam Al-Ambiya'*, yakni Muhammad kecuali karena kebodohnya sehingga perempuan ahli kitab yang bergaul dengan suami yang menganut agama dan syariat yang baik maka membuka peluang untuk istrinya mengikuti ajaran suaminya. Dan apa yang dikuatkan oleh Allah berupa ayat – ayat Al-Qur'an yang jelas niscaya akan mengantarkan kepada kesempurnaan, keimanan, dan keIslaman.⁴¹

c. Laki – laki Muslim Dengan Ahli Kitab

Pada dasarnya laki – laki muslim halal (dibolehkan) mengawini perempuan ahli kitab berdasar pengkhususan Q.S Al-Maidah ayat 5. Pengertian ahli kitab di sini mengacu pada dua agama besar rumpun semistik sebelum Islam yakni Yahudi dan Nasrani. Ibnu Rusy menulis bahwa para ulama' sepakat akan kehalalan mengawini perempuan dengan syarat mereka merdeka, sedangkan perempuan ahli kitab tidak dan dalam status tawanan (*Bi al-Milk*) Para ulama' berbeda pendapat.⁴²

⁴¹ *Ibid*, 103

⁴² Ibnu Rusy, *Bidayah Al-Mujtahid*, 33

Ibnu Mundir berkata: tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki – laki muslim mengawini perempuan ahli kitab). Qurtubi dan Nu'as mengatakan diantara sahabat yang menghalalkan antara lain: Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Huzaefah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan Said bin Mutsyyab, Said bin Jabir, Al – Hasan, Mujahid, Thawus Iqrimah, Sya'bi, Zhahak dan lainnya. Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkan yakni Ibnu Umar, diantara sahabat ada yang mempunyai pengalaman mengawini perempuan ahli kitab Utsman RA kawin dengan Nailah Binti Qirasiqhah Qalbiyah, yang beragama Nasrani meskipun akhirnya masuk Islam, Huzaefah mengawini perempuan Yahudi dari penduduk Madai, Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqas pernah kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani pada masa penaklukan kota Makkah.⁴³

Sedangkan menurut pendapat ulama empat madzhab Sunni tentang laki – laki muslim mengawini perempuan ahli kitab adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

⁴³ Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 110

Para ulama' madzhab Hanafi mengharamkan orang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (Dar Al-Harb) karena mereka tidak tunduk pada hukum orang Islam sehingga membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan ahli kitab dikhatarkan patuh pada sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya beragama selain agamanya. Suami tersebut akan memberdaya dirinya sendiri serta tidak lagi menghiraukan pengasingan dari pemerintah agama Islam. Beberapa keburukan semacam inilah yang menjadi konsideran keharaman. Sedangkan mengawini ahli kitab dzimiyah yang berada dalam Negara Islam atau perlindungan Islam hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada Negara Islam.⁴⁴

2. Madzhab Maliki

Pendapat madzhab ini terbagi menjadi dua kelompok:

- 1) Memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab di dar Al-Harb maupun Dzimiyah hukumnya makruh mutlak hanya saja kemakruhannya yang di dar al-harb lebih besar.

⁴⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab, Ala Al-Arba'ah*, 76-77

- 2) Memandang tidak makruh mutlak disebabkan zahir Q. S Al-Maidah membolehkan secara mutlak, tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhnya terkait dengan dar al-Islam, sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh meminum khomr, memakan daging babi, pergi ke gereja padahal suaminya tidak melakukan semua itu.

3. Madzhab Syafi'i

Memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar al-Islam dan sangat dimakruhkan (*tasyidid al-karahah*). Bagi yang berada di dar al harb sebagaimana pendapat fuqoha' Malikiyah ulama' syafi'iyah memandang kemakruhnya tersebut apabila terjadi pada peristiwa berikut:

- 1) Tidak terbisik oleh calon mempelai calon laki – laki muslim mengajak masuk Islam.
- 2) Masih ada perempuan muslim yang sholehah

3) Apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.⁴⁵

4. Madzhab Hambali

Laki – laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman dalam surat Al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka karena Al-Mushanat yang dimaksud dalam perempuan tersebut adalah merdeka.⁴⁶

d. Laki – laki muslim dengan perempuan Sabiah, Majusi dan lainnya

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani al-Qur'an juga menyebutkan beberapa kali pemeluk agama sabi'ah. Q.S Al-Baqoroh ayat 62, Q.S Al-Maidah ayat 69, Al-Hajj ayat 17, Majusi Al Hajj ayat 17 serta orang – orang yang memegang pada suhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan suhuf Nabi Musa yang bernama Taurah Q.S Al-A'la ayat 19 dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud.

⁴⁵ *Ibid.* 77

⁴⁶ *Ibid.* 78

Penyebutan bahwa agama – agama ini mungkin tidak pernah bersentuhan dengan pengalaman masyarakat asia timur (India, Cina) secara langsung maka bentuk – bentuk agama semisal Hindu Budha, Konghucu tidak terakomodasi. Penyebutan agama – agama di atas dalam Al-Qur'an memberikan pertanyaan bagaimana hukum seorang laki – laki mu'min menikahi perempuan pemeluk agama tersebut.

Mengenai perempuan sabi'ah para Fuqoha madzhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab hanya saja kitabnya sudah disimpangkan (palsu) mereka dipersamakan dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani sehingga laki – laki mu'min boleh mengawininya sedangkan fuqoha' Syafi'iyah dan Hanafiyah membedakan ahli kitab dan penganut Sabi'ah menurut mereka orang Yahudi dan Nasrani sependapat dengan Islam dalam hal pokok agama Ushul *Addin* membenarkan Rosul dan mengimani kitab – kitabnya. Barang siapa yang berbeda darinya dalam pokok – pokok agama termasuk sabi'ah maka ia bukanlah golongannya. Oleh karena itu hukum mengawininya haram karena juga seperti penyembah berhala.

Majusi, Abdurohman bin Auf berkata saya mendengar bahwa Rosulullah SAW bersabda perlakukanlah mereka (Majusi) seperti memperlakukan ahli kitab. Logikanya mereka bukan termasuk ahli kitab dan haram mengawininya tetapi Abu Tsur berpendapat lain ia menghalalkan perempuan Majusi karena agama mereka juga diakui dengan diberlakukannya membayar pajak. Sebagaimana diberlakukannya pada orang Yahudi dan Nasrani.⁴⁷

Sementara mengawini perempuan yang berkitab diluar yahudi dan Nasrani Majusi dan Sabi'ah ada dua pendapat Ulama' madzhab Hanafi mengatakan barang siapa memeluk agama samawi dan berlaku Kitab suci seperti suhuf Ibrahim dan Daud, maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak sirik, karena mereka berpegang pada sebuah kitab Allah maka dipersamakan dengan Yahudi dan Nasrani sedangkan Ulama Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak membolehkan karena kitab tersebut hanyalah berisi nasehat dan perumpamaan –

⁴⁷ Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 104

perumpamaan serta sama sekali tidak memuat hukum sehingga tidak disebut dalam kitab hukum.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, 105